

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA
MEMPERJUAL BELIKAN ROTI YANG KADALUARSA
(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : WILIYAN KHAIRUL HUDHA
NPM : 20011110086
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2024

Telah disetujui

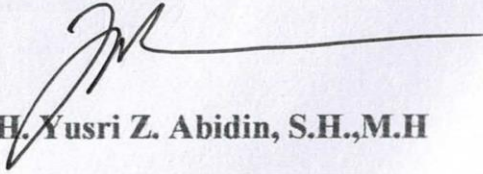
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KELALAIAN
PELAKU USAHA YANG MEMPERJUAL BELIKAN ROTI
YANG KADALUARSA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 05 Agustus 2024

Pembimbing


Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KELALAIAN PELAKU
USAHA MEMPERJUAL BELIKAN ROTI YANG KADALUARSA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Wiliyan Khairul Hudha
No. Mahasiswa : 2001110086
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 20 Agustus 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

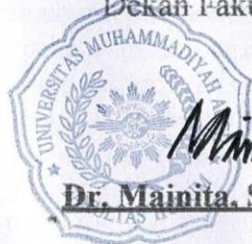
- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita S.H., M.H, Kes |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy S.H.,M.Kn |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H.,M.H |
| 4. Penguji II | : Dr. Irfan Iryadi, S.H.,M.Kn |
| 5. Penguji III | : Dr. Airi Safrijal, S.H.,MH |

(Miminy)
(Trio)
(Yusri)
(Irfan)
(Airi)

Banda Aceh, 31 Agustus 2024

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes

ABSTRAK

**Wiliyan Khairul Hudha,
2024**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
KELALAIAN PELAKU USAHA MEMPERJUAL
BELIKAN ROTI YANG KADALUWARSA
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda
Aceh)**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh**

(iv.51) pp.,bibl.,app

Dr. H. Yusri Z. Abidin S.H.,MH.

Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerangkan salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat di beberapa Toko di Kota Banda Aceh menunjukkan masih ada pelaku usaha memperdagangkan roti yang telah kadaluwarsa.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa, menjelaskan kendala perlindungan konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa dan menjelaskan peran instansi pemerintah dan masyarakat terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Reserch*) dengan mewawancarai responden dan informan yaitu menelaah kepustakaan (*Library Reserch*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa yaitu dengan memberikan perlindungan hukum preventif dan represif melalui penguatan dan penegakkan secara efektif aturan hukum terkait proses peredaran produk dan juga pengawasan langsung atas produk roti yang beredar. Kendala dan upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa lebih dari segi pelaku usaha dan konsumen karena masing-masing tidak memiliki kepedulian antara satu dengan yang lainnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik serta upaya yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi pada produsen produk roti serta pelaku usaha yang menjualnya. Peran instansi pemerintah dan masyarakat terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa sangat tidak optimal karena pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya dapat melakukan penindakan kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin edar sementara itu produk yang tidak memiliki izin edar menjadi tanggung jawab masyarakat dengan melibatkan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh untuk melaporkan produk tersebut ke instansi terkait.

Disarankan kepada pelaku usaha agar mematuhi prosedur serta syarat-syarat mengedarkan produk roti dipasaran. Disarankan kepada Instansi terkait dapat merampingkan syarat peredaran dan sertifikat terkait kesempurnaan peredaran produk roti dan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha sebagai produsen roti yang sering mengabaikan produk roti yang telah kadaluwarsa. Disarankan kepada konsumen agar teliti untuk membeli suatu produk roti dan melaporkan apabila produk roti tersebut sudah kadaluwarsa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA MEMPERJUAL BELIKAN ROTI YANG KADALUWARSA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Dan Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk dapat mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai
2. Dr. Airi Syafrijal, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Dr. Mainita, S.H, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2020 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa dan paling utama diucapkan rasa terimakasih kepada ayahanda tercinta Khairuddin DT Kando dan Ibunda tercinta Desfi Yanti yang telah membesarkan dan ketulusannya do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis. Tak luput pula kepada berbagai pihak yang disebut maupun yang tidak dapat disebut satu persatu, dengan menengadahkan tangan kepada *Dzat Illahi Rabbi* seraya memanjatkan harapan dan do'a: Ya Rabb, limpahkanlah rakmat, karunia, hidayah -MU.

Penulis menyadari kekurangan penulisan, dan masih belum sempurna dan belum seperti apa yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 15 Juni 2024
Penulis

Wiliyan Khairul Hudha
NPM: 2001110086

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	
A. Perlindungan Hukum Dan Perlindungan Konsumen	8
B. Hak Dan Kewajiban Konsumen.....	11
C. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	13
D. Pengaturan Tentang Daluarsa Produk Pangan	23
E. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	28
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Roti Yang Kadaluarsa	33
B. Kendala Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Roti Yang Kadaluarsa	37
C. Peran Instansi Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Peredaran Roti Yang Kadaluarsa	41
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat penting didalam kegiatan perdagangan dikarenakan baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki hak kewajiban, sehingga dengan dipenuhinya hak dan kewajiban tersebut kegiatan jual beli tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam kegiatan jual beli tersebut.

Pasal 4 angka 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak atas keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk makanan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang (produk makanan) dan hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur.

Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen ternyata prakteknya banyak dari pelaku usaha yang tidak memperdulikan hal itu, seperti tanggal Kadaluwarsa terhadap produk yang mereka edarkan kepada konsumen. Seperti produk roti yang sudah berjamur, tetap saja tidak dipisahkan dari tempat keranjang sebagai tanda bahwa roti tersebut telah *expired*, sedangkan penjaga toko tidak mengerti apakah roti tersebut sudah Kadaluwarsa atau tidak, karena tidak tercantumkan tanggal Kadaluwarsa karena mereka hanya sebagai pegawai pada toko tersebut, sedangkan stok masuk barang dibawah pengawasan pemilik usaha.

Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Perlindungan Konsumen, Berkaitan dengan kadaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa, yaitu tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar larangan tersebut berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹

BPOM selaku lembaga yang lahir untuk mengontrol keamanan produk pada umumnya mengambil sampel pada minimarket-minimarket untuk melakukan tugasnya dalam mengawasi peredaran produk. Sedangkan,

¹ Tri Jata Ayu Pramesti, *Www.Hukumonline.Com, Langkah Hukum Jika Barang Yang Dibeli Ternyata Kadaluwarsa*, Diakses Pada Tang 6 Oktober 2023. Pukul 13.41 Wib.

masyarakat Kota Banda Aceh dan Aceh Besar masih mengunggulkan pelaku usaha menengah kebawah untuk berbelanja. Artinya terdapat kelalaian oleh pihak BPOM untuk terjun mengawasi peredaran produk diluar minimarket yang jarang melibatkan konsumen kelas menengah kebawah sebagai pembeli.

Melihat perkembangan teknologi yang semakin berkembang, para pelaku usaha tidak hanya mengandalkan penjualan yang membutuhkan lokasi, namun juga dapat melakukan kegiatannya melalui online. Permasalahan utama tentu mengakibatkan BPOM tidak dapat mengontrol hal tersebut karena berada di wilayah media social, sedangkan BPOM melakukan pengawasannya secara tradisional.

Dari hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di beberapa Toko dalam Wilayah Hukum Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha memperdagangkan roti yang telah kadaluwarsa sehingga roti tersebut telah berubah warna dan rasa. Adapun jenis roti tersebut antara lain Raja Roti Dan Sarigut Bakery, sehingga hal ini tidak sesuai dengan maksud dari Undang- undang Perlindungan Konsumen.

Konsumen merasa dirugikan dengan produk roti kemasan yang dibeli tidak layak konsumsi (Kadaluwarsa) dengan munculnya jamur, saat konsumen membeli produk tersebut pelaku usaha hanya memberikan informasi bahwa produk tersebut masih layak konsumsi walaupun telah melebihi batas layak konsumsi. Oleh karena itu, pentingnya pencatuman label tanggal kadaluwarsa pada produk agar melindungi konsumen.

Berdasarkan latar belakan masalah yang telah diuraikan di atas menarik untuk untuk diteliti permasalahan dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA MEMPERJUAL BELIKAN ROTI YANG KADALUWARSA (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh)**. Berikut rumusan masalah yang akan dilakukan pengkajian, adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa?
2. Apa kendala perlindungan konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa?
3. Bagaimana peran instansi pemerintah dan masyarakat terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

a. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu perlindungan konsumen atas kelalaian pelaku usaha memperjual belikan roti yang kadaluarsa (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh), maka penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata, dan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa?
2. Untuk menjelaskan kendala perlindungan konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa?

3. Untuk menjelaskan peran instansi pemerintah dan masyarakat terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.²
- b. Konsumen adalah orang yang membeli barang atau jasa yang di produksi oleh orang lain dengan memperdagangkan barang atau jasa tersebut.
- c. Kelalaian adalah bentuk Tindakan ceroboh yang mengabaikan atau terabaikannya suatu kewajiban yang melekat pada dirinya.
- d. Produk adalah barang ataupun jasa yang dikeluarkan oleh pelaku usaha untuk diperjualbelikan.
- e. Kadaluwarsa adalah batas aman untuk penggunaan sebuah barang.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Banda Aceh.

² Jdih.Sukoharjokab.Go.Id, *Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya*, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 20.05 Wib.

b. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait yaitu Keseluruhan responden dan informan diantaranya Konsumen, Pelaku Usaha, Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, BPOM Kota Banda Aceh dan Akademisi.

3. Cara Pengambilan Sempel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti secara *purposive sampling*. *purposive sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili seluruh populasi.

Keseluruhan sample yang akan di ambil terdiri dari:

Responden :

- a. Kepala/ Pegawai BPOM Kota Banda Aceh
- b. Kepala/ Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- c. Konsumen pengguna Pangan Roti 4 Orang
- d. Pelaku Usaha Roti 2 Orang

Informan:

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Kepala/Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
- b. Kepala/Pegawai Dinas Perdagangan Kota Banda Aceh
- c. Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA)

d. Akademisi satu (1) orang

4. Cara pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis data sebagai berikut :

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan Untuk mengumpulkan data lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain Wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Pengolahan dan analisis data

Adapun cara menganalisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan antara data lapangan dan data teoritis yang dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisis, lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial dan juga bahwa kehidupan masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan.³

Hukum merupakan salah satu dari beberapa lembaga dalam masyarakat yang turut menciptakan ketertiban masyarakat dan keduanya merupakan hal yang berhubungan sangat erat. Sulit mengatakan suatu masyarakat tanpa adanya ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma yang berisipetunjukpetunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan.⁴

³ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 46

⁴ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm 2

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁵

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶ Perlindungan konsumen salah satu bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur hubungan dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁷

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan⁸

⁵ Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm 9.

⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, Hlm. 21.

⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002, Hlm. 22

⁸ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 191

Pada umumnya, hukum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedang bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi atau mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen, kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.⁹

Perlindungan bagi konsumen mempunyai jangkauan begitu luas, contohnya seperti perlindungan konsumen atas penggunaan barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.¹⁰ Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.¹¹

Definisi konsumen berdasarkan *Directive* adalah orang yang mengalami kerugian akibat menggunakan produk cacat untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, konsumen yang berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya dan memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya adalah pengguna produk cacat untuk kebutuhannya sendiri. Ini berarti bahwa

⁹ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005, Hlm. 31.

¹⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan*. Hlm. 22

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm, 191

Directive mendefinisikan konsumen yang sedikit lebih sempit daripada pemahaman konsumen di Amerika Serikat.¹²

Tujuan terbentuknya hukum yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (Konsumen) dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/jasa bagainya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹³

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan konsumen. Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/jasa kebutuhannya, dan menentukan hak-haknya.
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi itu.
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.¹⁴

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen sebagai mana tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa
- d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan Hak untuk advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm. 200.

¹³ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Hlm. 9.

¹⁴ *Ibid*, Hlm 10

- e. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- f. Hak untuk diperlakukan dan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- g. Hak untuk mendapat konvensasi ganti rugi dan/penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimna mestinya
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam melindungi kepentingan konsumen, dalam undang-undang perlindungan konsumen juga memiliki asas-asas dalam menjalankannya, asas-asas perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Berikut pengertian asas-asas tersebut:¹⁵

a. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

¹⁵ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, Hlm. 74

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas kepastian hukum Asas kepastian hukum, yakni baik pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁶

C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Lahirnya Undang-Undang perlindungan konsumen bertujuan karena ingin memberikan rasa aman kepada masyarakat karena masyarakat sebagai konsumen masih memiliki titik tawar yang rendah. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, hanya saja keberpihakan perlindungan bagi konsumen berdasarkan rumusan pengertian diatas didasarkan pada posisi konsumen yang jauh lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.¹⁷

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usah, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah

¹⁶ *Ibid*, Hlm.76

¹⁷ Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pt Rajagrafindo Persada, Bogor, 2010, Hlm. 1

hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam Pasal 1 Angka 3 disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Konsep pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*) penghasilan bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.¹⁸

¹⁸ Ibid, Hlm. 9.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak¹⁹ dan beberapa hak-hak yang dibebankan kepada pelaku usaha sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan.²⁰

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah dijelaskan diatas pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- d. Memberi kompensasi, ganti-rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.²¹

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016, Hlm. 57.

²⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm. 60.

²¹ *Ibid*, Hlm 62.

Hak Pelaku Usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umunya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktik yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah dari pada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar. Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b, c, dan d, sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/Pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.²²

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK: “Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan usahanya

²² Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Op.Cit., Hlm. 51.

- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Penjelasan: Huruf c “Pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.” Huruf e “Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.”²³

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak harus mempunyai iktikad baik.²⁴

²³ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Op. Cit. Hlm. 59.

²⁴ Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Op.Cit., Hlm. 52

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan, barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal Kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- l. Sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Perlu diketahui bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap produkyang diedarkan ataupun yang diperdagangkannya. Penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan

regulasi pangan yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen. Masih ditemuinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan produsen dalam mengedarkan dan memperdagangkan produknya.²⁵

Larangan mengenai kelayakan produk, baik itu berupa barang dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan sifat dari barang dan/atau jasa yang diperdagangkan tersebut. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh suatu barang dan/atau jasa tertentu sebelum barang dan/atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Standar minimum tersebut terkadang sudah ada yang menjadi “pengetahuan umum”, namun sedikit banyaknya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen. Informasi yang demikian tidak hanya datang dari pelaku usaha semata-mata, melainkan juga dari berbagai sumber lain yang dapat dipercaya, serta dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan, dengan membeli barang dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk diperdagangkan.²⁶

Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk makanan tanpa pencantuman tanggal Kadaluwarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atau yang dikenal dengan *Product Liability* ini disebut dengan tanggung jawab produk yang merupakan tanggung jawab secara hukum dari

²⁵ I Made Cahyad, Dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kadaluarsa Di Pasar Kereneng Denpasar*, Udayana, Denpasar, Hlm 3, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 21.45 Wib.

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Op. Cit. Hlm. 66

orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, atau dari orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga Setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen serta menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Dimana Hak yang dilanggar disini adalah hak atas informasi mengenai produk makanan rumahan tanpa mencantumkan tanggal Kadaluwarsa.²⁷

Pasal 10, pelaku usaha yang menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a) harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa
- b) kegunaan suatu barang dan/atau jasa
- c) kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa
- d) tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang di tawarkan
- e) bahaya penggunaan barang dan/atau jasa

Pasal 12 berhubungan dengan larangan yang dikenakan bagi pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam suatu waktu dan dalam jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut sesungguhnya tidak bermaksud

²⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 193

untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan tersebut.²⁸

Selanjutnya, ketentuan Pasal 13 melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan:

- a. Suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya
- b. Obat-obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 17 secara khusus memberlakukan larangan bagi pelaku usaha periklanan untuk memproduksi iklan yang:

- g. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa
- h. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa
- i. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa
- j. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan
- k. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat

²⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Op. Cit. Hlm. 70

ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain. Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan sebagai “Kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.”²⁹

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha.³⁰

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran hingga penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, baik terhadap semua pihak maupun hanya kepada pihak tertentu saja. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai suatu tingkat produktifitas dan efektifitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha.

²⁹ A. Zen Umar Purba, *Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan, Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Xxii, Agustus 1992, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2023, Pukul 11.47 Wib.

³⁰ Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2000, Hlm 36.

Pada tahap hubungan penyaluran dan distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal.³¹

D. Pengaturan tentang Daluarsa Produk Pangan

Pangan atau yang lebih dikenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu makanan merupakan sumber kehidupan dasar yang sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan.³² Mengonsumsi produk bahan pangan yang telah daluarsa tentu memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan manusia. Mengingat, makanan yang telah daluarsa akan mengalami perubahan zat kimia yang tidak baik untuk kesehatan. Efek ringan yang ditimbulkan jika tetap mengonsumsi produk bahan pangan yang telah daluarsa adalah gangguan pencernaan seperti sakit perut dan diare.³³

Selain itu, bakteri jahat yang terdapat dalam pangan yang telah daluarsa dapat menimbulkan bahaya kesehatan yang lebih buruk. Konsumen dapat merasakan pusing, sakit kepala, hingga keracunan makanan.³⁴ Ciri-ciri makanan dan minuman daluwarsa, yaitu:

- a. Susu dan keju Susu formula yang sudah rusak bisa dikenali dari baunya yang amis dan menyengat, susu terlihat menggumpal dan terdapat perubahan warna dari putih menjadi coklat. Ciri-ciri keju yang

³¹ *Ibid*, Hlm.36

³² Gardjito, M. dkk, *Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*. Prenada Media, 2018 hlm. 10.

³³ Elyta, E. Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur). Jurnal Pengabdian, hlm. 90

³⁴ Sucitra, I. (2017). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lex Privatum, 5(8), hlm. 104.

daluwarsa adalah mengeluarkan gas (kemasan vacuum menggembung), muncul jamur (berwarna putih, hitam, hijau, dan lain-lain) dan berbau busuk.

- b. Daging, ikan dan tahu Pada daging berubah menjadi kebiruan, tercium aroma yang tidak sedap dan mengeluarkan banyak lendir. Pada ikan yang daluwarsa terlihat perubahan warna, seperti warna ikan yang terlihat coklat, kusam, atau sedikit kekuningan. Pada tahu yang daluwarsa dicirikan adanya perubahan warna, lembek dan berbau asam.
- c. Sayur dan buah-buahan Pada sayuran daluwarsa cenderung akan lembek, berlendir dan menguning. Sementara untuk buah akan mengalami perubahan warna dan kulit yang menyusut atau kisut.
- d. Makanan kering Pada makanan kering yang daluwarsa dicirikan dengan adanya kemasan yang rusak, berbau tengik dan munculnya jamur pada makanan.
- e. Makanan kaleng Pada makanan kaleng daluwarsa dicirikan adanya bau, gas, teksturnya berubah, kemasan yang rusak dan korosi pada kaleng kemasan.³⁵

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menerangkan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah

³⁵ I Wayan Wirakarsa, dkk, Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa, 2019 Hukum Perdata all right reserve , ISSN: 2615-7837 , Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019, Hlm. 837. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023, Pukul 11.29 Wib.

maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 PP tersebut menjelaskan keamanan pangan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pasal 3 ayat (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi. Ayat (2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan, Penyimpanan Pangan, Pengangkutan Pangan, dan/atau Peredaran Pangan. Yang dimaksud Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain (Pasal 1 Angka 15).

Pasal 35 ayat (1) Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan industri rumah tangga. Ayat (2) Izin produksi diberikan dalam bentuk sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga yang diterbitkan oleh bupati/wali kota. Ayat (3) Penerbitan

sertifikat harus memenuhi persyaratan yang meliputi jenis Pangan, tata cara penilaian dan tata cara pemberian izin produksi. Ayat (4) Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 menerangkan kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan kewajiban memiliki izin produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikecualikan terhadap Pangan Olahan yang:

- a. Memiliki umur simpan kurang dari 7 (tujuh) hari
- b. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir
- c. Dimasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan:
 - 1) Permohonan surat persetujuan pendaftaran
 - 2) Penelitian
 - 3) Konsumsi sendiri.

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

- a. Kedaulatan
- b. Kemandirian
- c. Ketahanan
- d. Keamanan
- e. Manfaat
- f. Pemerataan
- g. Berkelanjutan
- h. Keadilan.

Pasal 4 Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri
- b. Menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat
- c. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat
- g. Meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan
- h. Melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Biskuit Dan Produk Roti Kering Lainnya menerangkan menerangkan bahwa Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 2 menjelaskan Biskuit merupakan produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusinya, minyak/lemak dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, dan bahan tambahan pangan yang diizinkan,

Pasal 2 ayat 1 menerangkan (1) SIH untuk Industri Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya terdiri atas persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Ayat 2 menjelaskan Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. bahan baku dan bahan penolong
- b. energi
- c. air
- d. proses produksi
- e. produk
- f. kemasan
- g. limbah
- h. emisi gas rumah kaca.

Pasal 2 ayat (3) Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kebijakan dan organisasi
- b. Perencanaan strategis
- c. Pelaksanaan dan pemantauan
- d. Tinjauan manajemen
- e. Tanggung jawab sosial perusahaan
- f. Ketenagakerjaan.

E. Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak memberikan definisi tentang sengketa konsumen. Namun yang pasti yang namanya sengketa (*conflict, dispute*) bisa saja terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Suatu sengketa disamping bersifat merusak (*destruktive*), juga bersifat merugikan (*harmful*) hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, suatu sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut hendaknya dapat diselesaikan secara tuntas. Suatu sengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara:

1) Pengadilan

Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada

ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK.³⁶

2) Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses beperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilai kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa. Putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.³⁷

Suatu sengketa konsumen selain dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan di luar pengadilan melalui BPSK. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan atau ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang (pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) UUPK).³⁸

³⁶ Dewa Gde Rudy. Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm. 109.

³⁷ Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, h. 43 diakses pada tanggal 8 Mei 2023 Pukul 11.00 Wib.

³⁸ Dewa Gde Rudy. Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Op.Cit, hlm. 110.

Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Pengawasan klausul baku
- d. Melapor kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang ini
- e. Menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tertulis, tentang dilarangnya perlindungan konsumen
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen
- g. Memanggil pelaku usaha pelanggar
- h. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran itu
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan mereka tersebut (huruf g) apabila tidak mau memenuhi panggilan
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
- k. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen
- l. Memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggar undang-undang.

Proses Penyelesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan 3 cara, hal ini tergantung pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa yaitu cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

1. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Majelis dalam menyerahkan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi mempunyai tugas:

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan;

- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen.³⁹

Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi adalah:

- a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi
- b. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator
- c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan mengeluarkan keputusan.⁴⁰

2. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping sudah dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia, juga merupakan salah satu pilihan terbaik di antara sistem dan bentuk ADR (Alternatif dispute resolution) yang ada.⁴¹

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Dalam persidangan dengan cara mediasi, majelis dalam menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, mempunyai tugas:

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa

³⁹ Ahmadi Miru, sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 251

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 254.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 255.

- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan
- c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa
- d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa
- e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen

3. Arbitrase

Merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Bahkan telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 30 November 1977, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KA-DIN) Nomor. SKEP/152/DPH/1977.⁴²

Berdasarkan pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 menerangkan:

- a. Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis.

Arbitor dipilih oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah sebagai ketua majelis

⁴² *Ibid*, hlm. 257.

BAB III

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KELALAIAN PELAKU USAHA MEMPERJUAL BELIKAN ROTI YANG KADALUWARSA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Roti Yang Kadaluwarsa

Untuk menegakkan hukum diperlukan penegakan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan keamanan dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum, karena dasar dalam perlindungan hukum terletak pada undang-undang perlindungan konsumen.

Berdasarkan wawancara terhadap Pihak Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Banda Aceh, Beliau menjelaskan bentuk perlindungan yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pelaku usaha sudah diberikan pedoman mudah terkait proses perizinan untuk mengedarkan produk roti yaitu dengan melalui sistem OSSRB (*Online Single Submission Risk Based Approach*), pelaku usaha tidak perlu repot lagi untuk melakukan proses izin secara manual. BPOM hanya memfasilitasi dan membantu sejauhmana pelaku usaha dapat memperoleh izin edar terhadap produk roti tersebut, karena izin edar atas produk roti dikeluarkan oleh BPOM. Tidak hanya itu, BPOM juga menerima sampel produk roti (kandungan tambahan pangan) dan menilai layak atau tidak produk roti tersebut untuk diedarkan.

2. Perlindungan Hukum Represif

- a. Terhadap peredaran makanan di Kota Banda Aceh, BPOM Banda Aceh tentu BPOM rutin melakukan pengawasan dengan cara melakukan sidak ke lokasi-lokasi pembuatan produk roti. Sidak dilakukan dengan didampingi oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Karena selain BPOM yang berkepentingan untuk memenuhi kewajibannya dalam pengawasan produk makanan, dinas kesehatan juga memiliki kewenangan untuk menjamin kebersihan lingkungan pabrik. Dilapangan ditemukan bahwa terdapat kelalain oleh pelaku usaha (pedagang) yang menjual roti kadaluwarsa karena tidak mengetahui masa kadaluwarsa roti tersebut yang disebabkan oleh tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa oleh pembuat roti.⁴³
- b. Beliau menerangkan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat dengan memberikan peringatan awal bagi produsen produk roti, penarikan produk roti dari pasaran serta pemusnahan produk dan penegakan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang sengaja dan lalai dalam memperjual belikan roti kadaluwarsa, namun sejauh ini belum ada pelaku usaha yang dikenakan sanksi hukum.⁴⁴

⁴³ Endang Yuliawati, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 09.00 Wib

⁴⁴ Endang Yuliawati, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 09.00 Wib

Berdasarkan wawancara terhadap pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

- a. Beliau menjelaskan terkait izin edar tidak lagi dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, melainkan sudah melalui sistem OSSRB. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya mengeluarkan jenis klasifikasi golongan produk, seperti PIRT, PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) ialah sejenis sertifikasi untuk produksi skala rumahan dengan pengecualian jenis produk yang tidak disertakan dalam klasifikasi perizinannya.
- b. Selain itu, BPOM sebelum memberikan izin edar, akan melakukan pemeriksaan pada produk roti. BPOM terus melakukan pengawasan produk pangan secara teatur, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) hingga pengawasan setelah produk beredar (*post-market*) untuk menjamin keamanan produk.

2. Perlindungan Hukum Represif

- a. Terhadap produk roti, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melakukan pemantauan khusus terkait PIRT karena itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melaui pendaftaran kelengkapan di OSSRB.
- b. Setelah diterbitkannya sertifikat PIRT, akan dilakukan pengawasan terhadap pelaku usaha selama 3 (tiga) bulan sejak PIRT diterbitkan.

c. Karena ada produk roti yang masih menggunakan Nomor PIRT yang lama. Selain Nomor PIRT, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga menargetkan pengawasan terhadap produk rumah tangga tersebut apakah telah sesuai aturan hukum, karena apabila ditemui adanya barang yang tidak sesuai seperti kadaluwarsa dalam penelitian ini, maka ada tahapan yang harus dilakukan, yaitu dengan menyuruh untuk memindahkan, menghubungi sales produk tersebut dan yang terakhir melakukan penindakan hukum.⁴⁵

Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Melalui sistem *Online Single Submission Risk Based* (OSSRB) untuk mendapatkan perizinan menjadi masalah lapangan yang sedang dialami oleh lembaga di daerah dalam melakukan pengawasan terhadap produk tepung olahan.

Akan tetapi, merujuk dan menelaah peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan bentuk hukum perlindungan bagi konsumen yang memuat hak konsumen dan kewajiban dan larangan bagi pelaku usaha diantaranya berada pada pasal:

Terhadap analisis hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditemukan bahwa pemerintah telah menyediakan sarana untuk melindungi konsumen selaku masyarakat dalam

⁴⁵ Lukman, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 18 Juni 2024 Pukul 14.10 Wib

transaksi jual beli baik itu barang yang dapat dikonsumsi seperti roti ataupun barang yang hanya dapat dipergunakan oleh fisik.

Selain itu, Pasal 1 Peraturan Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Obat dan Makanan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Bahwa peraturan berdasarkan Badan POM, pihak BPOM memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan hukum mulai dari sektor perizinan atas peredaran makanan (roti).

B. Kendala Dan Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Roti Yang Kadaluwarsa

Tujuan yang ingin dicapai melalui Undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 adalah Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen serta Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat kendala yang dialami oleh beberapa pihak yang memiliki kewenangan untuk membantu terciptanya perlindungan konsumen.

Berdasarkan wawancara terhadap Pihak BPOM Aceh, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

1. Kendala

a. Kendala segi pelaku usaha

- 1) Kendala utama, pihak BPOM kesulitan menemukan pabrik pembuatan roti yang terindikasi mengandung bahan berbahaya, dikarenakan Pihak BPOM tidak memiliki kemampuan dan sumber daya manusia untuk melakukan tes lab satu persatu terhadap produk roti yang berada di Kota Banda Aceh.
- 2) Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait pengolahan roti dan terkait pentingnya pencantuman tanggal kadaluarsa di kemasan roti yang diproduksi
- 3) Pelaku usaha tidak ingin rugi dan tetap menjual produk roti tersebut meskipun roti tersebut sudah tidak layak dikonsumsi, dan pelaku usaha juga melanggar pedoman pengolahan.

b. Kendala segi konsumen

- 1) Masyarakat tidak teliti dalam melakukan pembelian roti yaitu tidak melihat kondisi produk roti tersebut sebelum di beli.
- 2) Tidak turut serta dalam mengawasi dan melaporkan temuannya.⁴⁶

⁴⁶ Endang Yuliawati, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, Wawancara Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 09.00 Wib

2. Upaya

a. Bagi pelaku usaha

- 1) Upaya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah menarik produk roti tersebut agar tidak berada dalam jangkauan pasar konsumen
- 2) Memberikan arahan bagi penjual roti agar memisahkan produk tersebut apabila sudah tidak layak di konsumsi
- 3) Menghubungi langsung pelaku usaha yang memproduksi roti kadaluwarsa apabila berulang kali ditemukan produknya kadaluwarsa
- 4) Dan yang terakhir upaya yang dapat diberikan bagi pelaku usaha yang tidak serius dalam melakukan aktivitas produksinya ialah dapat diterapkan ancaman hukum

b. Bagi Konsumen

- 1) Upaya bagi konsumen dilakukan BPOM dengan melakukan edukasi khususnya kepada pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.
- 2) Menempelkan stiker pengaduan yang mencantumkan nomor telepon BPOM, dengan hal itu konsumen diharapkan agar dapat

melaporkan segera apabila pelaku usaha lalai dan sering mengabaikan produk roti sehingga terjadinya kadaluwarsa.⁴⁷

Berdasarkan wawancara terhadap pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

1. Kendala

a. Kendala segi Instansi

- 1) Pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak memiliki PPNS dalam menindak sebagaimana BPOM.
- 2) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak dapat mengawasi proses awal dalam permohonan izin setelah berlakunya sistem OSSRB
- 3) Keterbatasan pegawai di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

b. Kendala segi konsumen

- 1) Pemahaman masyarakat terkait produk bahan olahan dari tepung.
- 2) Masih banyak masyarakat kurang peduli sesama

c. Kendala segi Pelaku Usaha

- 1) Para pelaku usaha ini takut mengalami kerugian
- 2) Pelaku usaha tidak dengan itikad baik dalam menjalankan usahanya.⁴⁸

⁴⁷ Endang Yuliawati, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, *Wawancara* Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 09.00 Wib

⁴⁸ Lukman, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 18 Juni 2024 Pukul 14.10 Wib

2. Upaya

a. Upaya kepada konsumen

Dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi pada saat penyandum dan melakukan kerjasama dengan pihak BPOM serta Puskesmas yang berada dibawah Dinas Kesehatan Kota Banda aceh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat

b. Upaya kepada pelaku usaha

a. Upaya yang dapat dilakukan terhadap tindakan pelaku usaha yang membiarkan produk rotinya beredar dipasaran dengan memberikan tahapan peringatan dan upaya terakhir ialah penegakan hukum, meskipun penegakan hukum belum pernah dilakukan karena pelaku usaha mendengarkan arahan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kendala dan upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Roti Yang Kadaluwarsa lebih dari segi pelaku usaha dan konsumen karena masing-masing tidak memiliki kepedulian antara satu dengan yang lainnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik.

⁴⁹ Lukman, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara Pada Tanggal 18 Juni 2024 Pukul 14.10 Wib*

C. Peran Instansi Pemerintah Dan Masyarakat Terhadap Peredaran Roti Yang Kadaluwarsa

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian yang sangat penting terhadap pencegahan atas pelanggaran yang mungkin akan dialami konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh suatu tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap suatu produk makanan melatut kepada penjual atau pemasok makanan tersebut dalam hal ini produk roti yang massif beredar di Kota Banda Aceh dengan metode pemasok yang memasok makanan kepada para pedagang kios.

Salah satu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui tugas dan kewenangannya ialah BPOM aceh dan dinas kesehatan kota banda aceh. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan BPOM. Pada prinsipnya BPOM RI berkoordinasi dengan Menteri kesehatan, sedangkan untuk BPOM Aceh berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Berdasarkan wawancara terhadap Pihak BPOM Aceh, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap masyarakat terhadap peredaran roti kadaluwarsa tidak hanya dilakukan oleh pihak BPOM, melainkan berbagai pihak

mulai dari produsen hingga konsumen selaku pengguna akhir dari roti tersebut. Mengawasi produk merupakan hal yang harus dan sangat dianjurkan kepada pelaku usaha untuk memastikan kualitas produk yang diproduksinya secara berkala.

2. Begitu juga BPOM, berperan mengawasi kandungan dari sebuah produk yang dicurigai memiliki zat yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dengan cara mengambil sampel roti ataupun minuman untuk dilakukan uji lab.
3. Yang dilakukan uji lab berupa Penggunaan bahan tambahan pada roti, seperti pengembang (*Natrium bikarbonat* dan *Natrium karbonat*) yang harus sesuai dengan takarannya, pewarna pangan harus digunakan tidak lebih dari 1 sendok takar peres untuk 50 kg, pengawet (*Natrium sorbat*, *Natirum sulfit*).
4. Terkait roti kadaluwarsa itu terlepas dari kewenangan dan tugas pihak BPOM, melainkan hal tersebut kembali kepada pelaku usaha karena ada juga roti yang tidak memiliki izin atau roti yang tidak terdaftar yang beredar.
5. Terhadap roti yang tidak memiliki izin, pihak BPOM mengambil sampel untu menguji lab dan hasilnya tidak mengandung bahan berbahaya atau lebih tepatnya sesuai standar penggunaan bahan pangan.
6. Apabila ditemukan bahwa roti tanpa izin tersebut beredar dan mengandung bahan berbahaya, maka pihak BPOM dapat menindak produsen roti beserta pelaku usaha yang menjual roti tersebut karena

melanggar ketentuan hukum yaitu undang-undang perlindungan konsumen.

7. Selanjutnya terhadap temuan roti tanpa izin tersebut akan diteruskan pemberitahuan ke Dinas Kesehatan agar dapat ditindaklanjuti.⁵⁰

Pada prinsipnya peran BPOM dalam kasus ini dapat bertindak sebagai pemeriksa kandungan zat tabahan yang terkandung dalam produk olahan tepung dan dapat menindak para pelaku usaha nakal karena merugikan masyarakat. Hal itu berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi bahwa setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan.

Hasil wawancara terhadap pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh:

1. Peran Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Banda Aceh terhadap konsumen yaitu melakukan seminar dan mendatangkan langsung konsumen guna meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dengan
2. Cara melihat terlebih dahulu Kondisi produk tersebut sebelum membelinya.
3. Memberikan edukasi kepada pedagang yang menjual produk roti agar roti tersebut tidak boleh penyok, harus ber kondisi baik dan memindahkan

⁵⁰ Endang Yuliawati, Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya/ Ketua Tim KIE Dan Publikasi, Wawancara Pada Tanggal 15 Juni 2024 Pukul 09.00 Wib

produk roti yang telah kadaluarsa dari etalase sehingga dapat menghindari produk tersebut dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen.

4. Beliau juga menerangkan bahwasanya pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan juga melakukan pengawasan dan menghimbau kepada konsumen untuk melakukan cek label terkait izin edarnya (BPOM) dan nomor PIRT dikemasan roti sebelum membeli produk roti tersebut.⁵¹

Berdasarkan wawancara terhadap Pegawai Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Beliau menjelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan dari segi pengawasan
 - a. Pengawasan *postmarket* dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh setiap tahun, pembinaan terhadap produk dibawah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
 - b. Bahwa katagori roti merupakan Kelompok pangan siap saji yang kadaluarsanya tidak lebih 7 hari
 - c. Hasil temuan terhadap Kelompok pangan siap saji ada yang melanggar dengan melabeli izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang sudah di cetak banyak
 - d. Untuk mendapatkan ijin harus mengurusnya melalui OSSRB dan bukan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
 - e. Pihak Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga melakukan pemeriksaan lapangan ke pabrik pembuatan roti untuk melakukan

⁵¹ Munardi, Seksi Promosi Perdagangan Dan Perlindungan Konsumen, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Juli 2024 Pukul 10.00 Wib

pengecekan terhadap berbagai mutu pada proses pengolahan roti seperti kualitas lingkungan.

- f. Terkait produk roti Nusa Indah, pada dasarnya mereka sangat mematuhi arahan dinas kesehatan kota melalui pelaku usaha dan pemasok roti tersebut, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak pernah menemukan roti kadaluwarsa yang masih dipanjang di etalase melainkan sudah dipindahkan.⁵²

2. Perlindungan Dari Segi Hukum

- a. Bahwa setelah Berlakunya OSSRB terkait proses perizinan, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tidak memiliki akses dalam memberikan izin lebih dalam dalam mengawasi produk roti
- b. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga tidak memiliki Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) dalam menindak pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan pihak Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), Beliau menjelaskan sebagai berikut :

1. YAPKA berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan instansi pemerintah terkait peredaran roti yang kadaluarsa.
2. Adapun peran YAPKA adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahayanya roti yang kadaluarsa dan cara mengenali sebuah roti yang sudah tidak layak di konsumsi

⁵² Lukman, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 18 Juni 2024 Pukul 14.10 Wib

⁵³ Lukman, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 18 Juni 2024 Pukul 14.10 Wib

3. YAPKA juga berperan mengawasi pelaku usaha dengan cara memantau dan mendatangi toko-toko penjual roti dan melakukan pengecekan terhadap produk roti tersebut dan juga mengawasi tanggal kadaluarsa produk roti tersebut.
4. YAPKA juga berperan membantu masyarakat jika terjadi pelanggaran/sengketa terhadap konsumen yaitu membantu mengumpulkan data dan informasi serta mendampingi masyarakat yang sedang dalam sengketa dan juga berkerja sama dengan pihak berwenang untuk menangani sengketa /pelanggaran.
5. Terkait roti yang tidak memiliki izin YAPKA dan masyarakat memiliki tugas untuk melaporkan kepada instansi terkait yaitu BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk di proses dan di tindak.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pegawai Warung Kopi Mahdan Kupa, Beliau menjelaskan sebagai berikut :

1. Produk roti yang diperjual-belikan pada tempatnya bermerk Nusa Indah, dengan pemasok bernama Siddiq. Mekanisme pemasokan ialah pemilik tidak mengeluarkan modal awal, melainkan pemasok hanya menaruhnya dengan pembagian dari hasil penjualan perbungkus roti.
2. Selama waktu satu minggu sekali, pemasok datang untuk mengecek ketersediaan roti dan roti yang sudah tidak layak dikonsumsi.

⁵⁴ Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Wawancara Pada Tanggal 24 Agustus 2024 Pukul 10.30 Wib

3. Sesekali terdapat produk roti yang belum pada waktunya sudah berjamur, diketahui atas konsumen yang menanyakan terkait produk tersebut apakah masih layak dikonsumsi.
4. Jika berjamur, pihaknya melakukan pemindahan atas roti tersebut dan menyerahkan kepada pemasok disaat mulai memeriksa roti tersebut.⁵⁵

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Dalam pasal 8 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah dinyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya dan Pasal 62 ayat (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal

⁵⁵ Fikar, Penanggungjawab Koni Kupi, *Wawancara* Pada Tanggal 12 Mei 2024 Pukul 10.00 Wib.

18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Karena bentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur tentang pelaku usaha dan konsumen, maka BPOM bertindak sebagai badan yang dapat menegakkan peraturan tersebut melalui PPNS yang dimilikinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa peran instansi terkait terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa sangat tidak optimal karena pihak BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya dapat melakukan penindakan kepada pelaku usaha yang telah memiliki izin edar, oleh karena itu masyarakat harus memiliki kesadaran ketika mendapatkan roti yang tidak memiliki izin edar dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa untuk melaporkan kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), selanjutnya YAPKA akan memproses dan berkerja sama dengan instansi terkait untuk menindak pelaku usaha yang melanggar aturan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa yaitu dengan memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif melalui pembentukan aturan hukum terkait proses peredaran produk dan juga pengawasan langsung atas produk roti yang telah beredar. Seperti izin edar, PIRT (Produk Industri Rumah Tangga) dan bahan tambahan pada roti dan peredaran produk roti.
2. Kendala dan upaya perlindungan konsumen terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa lebih dari segi pelaku usaha lebih kepada penggunaan PIRT yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan konsumen tidak memahami hak-hak yang melekat pada dirinya dan terdapatnya pemisahan proses izin dalam untuk mengedarkan produk roti, sehingga upaya yang dilakukan oleh para pihak dengan melakukan pengawasan lapangan dan menyurati produsen roti.
3. Peran instansi pemerintah dan masyarakat terhadap peredaran roti yang kadaluwarsa sangat tidak optimal karena pihak BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) hanya mengeluarkan izin edar dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengeluarkan PIRT sedangkan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan tidak memiliki kewenangan apapun hanya dapat melakukan pengawasan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin

edar maupun PIRT. Yang bertanggung jawab atas produk roti yang tidak memiliki izin merupakan tugas masyarakat untuk melaporkannya kepada Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YAPKA), untuk kemudian YAPKA dan pemerintah terkait memproses pelaku usaha roti yang tidak memiliki izin dan roti yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Didalam pengawasannya BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dapat melakukan tindakan sidak lokasi ke toko-toko penjual produk roti, jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dapat melakukan tindakan yaitu penarikan produk roti tersebut dari pasaran dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha.

B. SARAN

1. Disarankan kepada pelaku usaha agar mematuhi prosedur serta syarat-syarat peredaran produk roti dipasaran sebagaimana ketentuan yang telah berlaku terkait pencantuman tanggal kadaluarsa dan penting pelaku usah memiliki izin edar terhadap peroduk roti yang di perjual belikan
2. Disarankan kepada Instansi terkait dapat merampingkan syarat peredaran dan sertifikat terkait kesempurnaan peredaran produk roti dan melakukan penindakan terhadap pelaku usaha sebagai produsen roti yang sering mengabaikan produk roti yang telah kadaluarsa dan tidak memiliki izin

edar sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut.

3. Disarankan kepada masyarakat sebagai konsumen agar teliti untuk membeli suatu produk roti dengan melihat tanggal kadaluwarsa dan apakah produk tersebut sudah memiliki izin edar terlebih dahulu sebelum membeli roti tersebut dan selanjutnya melaporkan apabila produk roti tersebut sudah kadaluwarsa dan tidak memiliki izin edar. Dan apabila produk roti tersebut sudah kadaluarsa dan tidak memiliki izin edar tetapi masih di perjual belikan masyarakat dapat melakukan tindakan dengan melaporkannya kepada Yayasan Perlindungan Konsumen (YAPKA) agar selanjutnya laporan tersebut dapat ditindak lajuti oleh YAPKA dan juga instansi pemerintah yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2016.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru, sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Andrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Dewa Gde Rudy. Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana, Bali, 2016.
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu,. Yogyakarta, 2015.
- Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015.
- Gardjito, M. dkk, *Pangan Nusantara: Karakteristik dan Prospek Untuk Percepatan Diversifikasi Pangan*. Prenada Media, 2018.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Husni Syawali Dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2000, Hlm 36.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2005.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, 2010

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Standar Industri Hijau Untuk Industri Biskuit Dan Produk
Roti Kering Lainnya

C. Jurnal

A. Zen Umar Purba, *Perlindungan Konsumen: Sendi-Sendi Pokok Pengaturan, Hukum Dan Pembangunan*, Tahun Xxii, Agustus 1992, Diakses Pada Tanggal 8 Oktober 2023, Pukul 11.47 Wib.

Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 Juli 2000, h. 43 diakses pada tanggal 8 Mei 2023 Pukul 11.00 Wib.

I Made Cahyad, Dkk, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Telah Kadaluarsa Di Pasar Kereneng Denpasar*, Udayana, Denpasar, Hlm 3, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 21.45 Wib.

Jdih.sukoharjokab.go.id, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, Diakses Pada Tanggal 24 September 2023 Pukul 20.05 Wib.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Www.Hukumonline.Com, Langkah Hukum Jika Barang Yang Dibeli Ternyata Kadaluarsa*, Diakses Pada Tang 6 Oktober 2023. Pukul 13.41 Wib.

Elyta, E. *Sosialisasi Keamanan Manusia Terhadap Perlindungan Konsumen Dari Bahaya Makanan Dan Minuman Yang Telah Melewati Masa Kelayakan Konsumsi (Kegiatan Di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)*. Jurnal Pengabdian, hlm. 90

Sucitra, I. (2017). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Lex Privatum, 5(8), hlm. 104.

I Wayan Wirakarsa, dkk, *Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen Makanan Daluwarsa*, 2019 Hukum Perdata all right reserve , ISSN: 2615-7837 , Pactum Law Journal, Vol 2 No. 03, 2019, Hlm. 837. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023, Pukul 11.29 Wib.

LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Endang Yulawati , SKM. S.K.M sebagai ketua tim KIE dan Publikasi Substansi Infokom Balai Besar BPOM Kota Banda Aceh

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Masalah :	Kode	No. M/K
Tgl. Terima : 5 MARET 2024	No. M/K	291
Hal : pengetan a.n williyen khairul Huda		
Isi		
Ringkas		
Lampiran		
Dari : KESEBANGPOL	Kepada	
	0	
Tanggal : 1 - Februari - 2024	Nomor : 070/086/BNK/2024	
Pengarah Surat	Hubungan No.	
Pengolah	Arsip	
Paraf/Tgl. 1/3-2024	Petunjuk silang	
Instruksi/Informasi :		
KEPALA DINAS Diteruskan Kepada : 1. SEKRETARIS a. KASUBBAG Program dan Pelaporan b. KASUBBAG Keuangan c. KASUBBAG Umum Kepegawaian dan Aset 2. KOPERASI a. Seksi Kelembagaan, Peningkatan Kualitas SDM Perizinan b. Seksi Fasilitas, Pemberdayaan Usaha Koperasi c. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Usaha Simpan Pinjam 3. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO a. Seksi Pendataan dan Kemitraan b. Seksi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan c. Seksi Pengembangan Usaha Mikro ④ BIDANG PERDAGANGAN a. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan b. Seksi Persediaan Barang Pokok, Stabilitas Harga dan Pengawasan Barang Bersubsidi c. Seksi Promosi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen 5. KEPALA UPTD PASAR a. Koordinator Pasar 6. KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL a. Ka. Tata Usaha		

Utto di ketahuin

*Re 6/24
13*

Fahwari 1/3/2024



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS KESEHATAN

JALAN KULU II SUKARAMAI TELEPON 41806, FAX. 47458

Banda Aceh, 13 Maret 2024 M

Kepada,

Yth. Dekan Prodi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

di -

Banda Aceh

or : 050/ 867 /2024
iran : -
al : Selesai Penelitian

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/i Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tersebut dibawah ini:

Nama : Wiliyan Khairul Huda
NIM/NPM : 2001110086
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha
Memperjual Belikan Roti Yang Kadaluarasa

Telah selesai melakukan Penelitian pada tanggal 13 Maret 2024 di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Kesehatan
Kota Banda Aceh

Lukman, SKM, M. Kes
NIP. 196704151989011003



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/086/BNA/2024

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
4. Surat Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Nomor : 083/UM.M5FH/F-2024 Tanggal 2 Januari 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian/Mencari Data

GAN INI MENERANGKAN BAHWA :

a/NPM : Williyen Khairul Huda / 2001110086
 an/Pekerjaan : Mahasiswa/i
 at : Jl. Geulumpang Lr. Juned Abbas I Gp. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar
 si Penelitian : - Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
 - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh
 ta Waktu : 2 Februari s/d 2 Juli 2024
 ta : -
 ggung jawab : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes (Wakil Dekan I)
 Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Memperjual Belikan Roti yang Kadalua (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
 an Penelitian : Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Memperjual Belikan Roti yang Kadalua (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

ATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Walikota Banda Aceh Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 1 Februari 2024



a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,
 Sekretaris,

(Signature)

Ir. Yustanidar

Pembina Tk. I/ NIP. 19670711 200112 2 002

an disampaikan kepada Yth:
 Kota Banda Aceh (sebagai laporan)
 Kepala SK/PP/Camat di Wilayah Kota B.Aceh.
 an Fakultas PTN/PTS/Lembaga

**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH**

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126

Email : bpom_aceh@pom.go.id : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

Nomor : OT.03.03.1A.01.24.67
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Telah Mengambil Data

16 Januari 2024

Yth,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh
Di
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Nomor 019/U.M.M5.FH/F-2024 tanggal 5 Januari 2024 Perihal Permintaan Data Informasi dapat kami sampaikan bahwa :

Nama : Wiliyan Khairul Huda
NPM : 2001110086
Tujuan/Judul : Perlindungan konsumen terhadap kelalaian pelaku usaha
memperjualbelikan roti yang kadaluarsa

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Tim KIE dan Publikasi
Substansi Infokom Balai Besar POM
Di Banda Aceh,

Endang Yuliawati, SKM. M.K.M